

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang

SENGETTI



Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 190 Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional Taman Kanak - Kanak (TK) "Bahari" Nomor : 28/TK/BH/2015 tanggal 25 Februari 2015, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

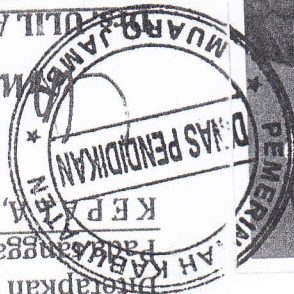
Jenis Lembaga	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok	:	TK Bahari
Alamat Lembaga	:	Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam
Nama Pimpinan Lembaga	:	Robi Hidayat
Tahun Berdiri	:	11 September 2008

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Sungai Gelam setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan pertijangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Maret 2015 sampai 28 Februari 2020.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengetti
Tanggal : 19 Maret 2015



MUARO JAMBI

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001